

B A B IV

PROPINSI GORONTALO TAHUN 2000

Sistem administrasi pemerintahan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah dengan sistem desentralisasi¹. Secara hukum desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom yang mempunyai batas tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Kebijakan desentralisasi pada masa reformasi tahun 1998 adalah menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui pembentukan dan perubahan undang-undang. Kebijakan desentralisasi ini menekankan empat hal, yaitu **pertama**, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah; **Kedua**, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan; **ketiga**, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah; dan **keempat**,

¹ Kebijakan tentang desentralisasi ini implementasinya telah ditetapkan dalam pemerintahan sejak tahun 1945 – 2000 dengan tingkatan dan cakupan yang berbeda-beda sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sistem pemerintahan mengalami perubahan, pada awal kemerdekaan Negara Kesatuan berbentuk Republik, tahun 1949 diubah menjadi berbentuk Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 hingga sekarang tahun 2007.

² Desentralisasi dipahami sebagai proses pengalihan kekuasaan (wewenang atau urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitasnya

penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan azas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat³.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah terbentuk beberapa propinsi akibat dari pemekaran daerah. Satu diantaranya adalah pembentukan propinsi Gorontalo pada tahun 2000.

4.1 Lahirnya Propinsi dan Pembagian Administrasi

Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintahan di daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah⁴, maka dimungkinkan dibentuknya daerah (propinsi/kabupaten/kota) baru di Indonesia. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini pada hakekatnya untuk mengadakan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi daerah⁵.

³ M. Djadijono dan T.A. Legowo dalam makalahnya “Desentralisasi di Indonesia Seberapa Jauh Dapat Menjangkau ? (1999 – 2006)”

⁴ Undang-undang nomor 22 Tahun 1999

⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pembangunan pada beberapa daerah di propinsi Sulawesi Utara mengalami keterlambatan. Keterlambatan pembangunan yang terjadi antara Manado sebagai ibukota propinsi dan Daerah Tingkat II lainnya begitu kentara seperti bidang infrastruktur wilayah dan sarana⁶. Hal ini sudah berlangsung cukup lama sejak Indonesia merdeka. Ketimpangan pembangunan ini tidak memperhatikan daerah-daerah yang potensial. Satu di antaranya adalah wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Secara geografis, wilayah Gorontalo terletak di sebelah barat wilayah propinsi Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan propinsi Sulawesi Tengah. Pada kasus Gorontalo, potensi sumber daya alam seperti bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan cukup besar. Namun, pembangunan di daerah ini tertinggal dibandingkan dengan pusat pemerintahan propinsi Sulawesi Utara. Hal kongkritnya adalah proyek pembangunan bidang infrastruktur dan sarana prasarana untuk Daerah Tingkat II dari propinsi Sulawesi Utara yang tersebar untuk tujuh Daerah Tingkat II, kabupaten Gorontalo mendapatkan bagian terkecil, bagian terbanyak adalah untuk Manado, sehingga menyebabkan ketidakadilan. Di kota Gorontalo, pembangunan tanggul penahan banjir yang dijanjikan pemerintah propinsi Sulawesi Utara, tidak pernah ada realisasinya.⁷

Lahirnya propinsi Gorontalo bagi masyarakat Gorontalo merupakan perwujudan semangat patriotik peristiwa proklamasi tanggal 23 Januari 1942 oleh

⁶ Gorontalo dalam hal pembangunan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan. Hal kongkritnya adalah proyek yang tersebar di tujuh daerah tingkat II di Sulawesi Utara, Gorontalo selalu mendapatkan bagian yang kecil. Terbanyak di Manado, ibukota propinsi Sulawesi Utara. Lihat juga Manado Post, Rabu, 24 November 1999, hlm. 1, kolom 1

⁷ Menurut Walikota Gorontalo, Medi Botutihe proyek tanggul penahan banjir tersebut sudah lama dimasukkan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). Wawancara dengan Medi Botutihe, di Gorontalo, 8 Juni 2007.

Nani Wartabone, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan Soekarno dan Hatta. Saat itu pemerintahan Gorontalo telah terbentuk, bendera merah putih sudah berkibar menandakan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Gorontalo termasuk dalam bagian Negara Indonesia Timur dikenal dengan nama Dewan Kepemerintahan Sulawesi Utara (DKSU) yang terdiri dari tiga Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yaitu : Gorontalo, Buol dan Mongondow. Tahun 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, seluruh pemerintahan Inonesia bergabung kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1953, Sulawesi Utara menjadi daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1953. Tahun 1954, Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi Daerah Tingkat II, sehingga wilayah Sulawesi Utara meliputi bekas *landschap* Gorontalo dan Buol, dengan pusatnya di Kota Gorontalo. Berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka Sulawesi Utara dipisahkan menjadi dua Daerah Tingkat II, yaitu kotapraja Gorontalo dan Daerah Tingkat II setelah dikurangi dengan swapraja Buol. Istilah kotapraja berubah menjadi kotamadya pada tahun 1965 berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1965, sehingga kotapraja Gorontalo berubah menjadi kotamadya Gorontalo. Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi atas wilayah Gorontalo, nampak bahwa Gorontalo mempunyai pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya antara lain daerah Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli, Donggala dan Luwuk Banggai. Oleh karenanya, sebagian besar penduduk di Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli, Donggala dan Luwuk Banggai di huni oleh

masyarakat asal etnis Gorontalo, sehingga dari segi budaya, agama dan bahasa sangat mungkin untuk bersatu.

Perjalanan Gorontalo menjadi propinsi diawali ketika menjelang diadakannya Musyawarah Besar V Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) di Gorontalo awal tahun 1999. Para aktivis HPMIG berdiskusi dalam upaya pengembangan daerah Gorontalo yang pada saat itu kondisinya sangat memprihatinkan karena mengalami keterlambatan dalam pembangunan sebagai contoh adalah pembangunan jalan.⁸ Hal ini dapat dilihat pada struktur ekonomi wilayah Gorontalo. Struktur ekonomi wilayah Gorontalo bervariasi dalam kurun waktu 1995 dan 1999, terutama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan bidang lainnya, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Perekonomian kabupaten/kota di wilayah Gorontalo tahun 1995 dan 1999

Kabupaten/kota	Pertanian		Industri		Perdagangan		Lainnya	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Kota Gorontalo	6,60	12,08	6,45	7,46	31,86	34,04	55,09	46,42
Kab.Gorontalo/Boalemo	41,50	34,73	13,22	13,36	7,49	11,94	37,78	39,68
Wilayah Gorontalo	35,09	30,64	11,98	12,54	11,97	15,93	40,96	40,89
Sulawesi Utara	27,30	27,95	8,75	10,02	12,12	12,57	51,83	49,46

Angka yang tercantum adalah dalam persentase (%). Bidang lainnya adalah termasuk pertambangan, transportasi dan jasa

⁸ Wawancara dengan Ir. Isman Uge, M.Si. Dikatakan bahwa jalan-jalan di Gorontalo masih banyak yang belum dibangun, termasuk untuk menuju ke Bandara Jalaluddin, padahal jalan tersebut merupakan aksesibilitas perekonomian bagi wilayah Gorontalo. Demikian juga halnya dengan akses ke Pelabuhan Angrek di Kwandang dan Pelabuhan Gorontalo.

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Gorontalo/Propinsi Sulawesi Utara

Struktur perekonomian kota Gorontalo didominasi sektor perdagangan, pada tahun 1995 sebesar 31,86 % dan pada tahun 1999 sebesar 34,04 %. Sementara bidang pertanian pada tahun 1995 sebesar 6,60 % dan naik menjadi 12,08 %. Pada bidang industri tahun 1995 perekonomian di kota Gorontalo adalah sebesar 6,45 % dan tahun 1999 sebesar 7,46 %. Sementara bidang lainnya adalah pertambangan, transportasi dan jasa pada tahun 1995 sebesar 55,09 % dan tahun 1999 sebesar 46,42 %. Kabupaten Gorontalo/Boalemo didominasi bidang pertanian, pada tahun 1995 sebesar 41,50 % dan pada tahun 1999 sebesar 34,73 %. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi wilayah Gorontalo secara proporsional dapat dilihat perbandingannya dengan Sulawesi Utara selama kurun waktu 1995 dan 1999 didominasi bidang pertanian dengan persentase pada tahun 1995 sebesar 27,30 % dan pada tahun 1999 sebesar 27,95 % , seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Gorontalo Tahun 1995 dan 1999

Kota/Kabupaten	Tahun 1995		Tahun 1999		LPE
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	
Kota Gorontalo	156,853	4,79	194,339	5,00	4,12
Kab.Gorontalo/Boalemo	634,920	19,40	731,349	18,80	2,48
Wilayah Gorontalo	791,773	24,20	925,668	23,80	3,11
Sulawesi Utara	3.271.947	100,00	3.889.665	100,00	5,76

Ket. : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Gorontalo/Propinsi Sulawesi Utara

Laju Pertumbuhan Ekonomi wilayah Gorontalo cenderung mengalami peningkatan dari 4,79 % pada tahun 1995 menjadi 5,00 % pada tahun 1999. Untuk kabupaten Gorontalo/Boalemo cenderung mengalami perlambatan yaitu dari 19,40 % pada tahun 1995 menjadi 18,80 % pada tahun 1999. Indikasi terjadinya perlambatan ini dikarenakan terjadi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 – 1998 yang implikasinya bukan saja di daerah tetapi juga secara nasional. Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Gorontalo tetap memiliki potensi kemungkinan ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Gorontalo seiring akan terbentuknya propinsi Gorontalo akibat dari keterbelakangan karena ketidakperhatian propinsi Sulawesi Utara serta masalah rentang kendali (jarak) antara ibukota Propinsi Sulawesi Utara dengan wilayah Gorontalo. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada kondisi Pendapatan Per Kapita Wilayah Gorontalo tahun 1995 – 1999, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota di wilayah Gorontalo tahun 1995 – 1999

No	Kab/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	R (%)
1	Kota Gorontalo	1.114.205	1.222.224	1.290.966	1.680.677	1.798.317	13,13
2	KabGorontalo/Boalemo	1.416.940	1.535.159	1.677.063	2.826.369	1.941.972	13,71
3	Wilayah Gorontalo	1.304.232	1.413.624	1.545.314	2.381.199	1.866.753	12,55
4	Sulawesi Utara	1.306.809	1.628.840	1.877.684	3.087.209	3.543.509	29,78

R = Ratio

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Gorontalo/Boalemo/Propinsi Sulawesi Utara tahun 1999

Secara keseluruhan pendapatan perkapita di Kota Gorontalo terjadi peningkatan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, sementara di kabupaten Gorontalo/Boalemo terjadi peningkatan dari tahun 1995 hingga tahun 1998, pada tahun 1999 terjadi penurunan, hal ini disebabkan krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Secara ratio persentase pada kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo/Boalemo hampir sama yaitu 13,13 % dan 13,71 %. Pendapatan per kapita masyarakat di wilayah Gorontalo pada tahun 1999 sebesar Rp. 1.866.753,- dibandingkan di Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.543.509,-, maka secara ratio perbandingan angka tersebut lebih dari separuh pendapatan per kapita Sulawesi Utara.


Perjuangan Gorontalo menjadi propinsi dilakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan dimediasi dan dimotori oleh mahasiswa sebagai institusi penyaluran aspirasi. Ada tiga institusi yang dilegitimasi oleh masyarakat Gorontalo dalam rangka pembentukan Gorontalo, yaitu : **Pertama**, dalam upaya pembentukan propinsi Gorontalo pada tanggal 1 Desember 1999 diselenggarakan dialog terbuka dengan tema “Menuju Propinsi Gorontalo”. Dialog terbuka ini diadakan di Gorontalo. Dalam forum dialog disepakati untuk mewujudkan Gorontalo menjadi propinsi, maka pada tanggal 7 Desember 1999 dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) dengan ketuanya H. Natsir A. Mooduto⁹. **Kedua**, Presidium Nasional Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (Presnas

⁹ Tokoh masyarakat yang berperan dalam pembentukan Gorontalo dengan melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, mahasiswa dan LSM, termasuk dalam penggalangan dana.

P2GTR), sebagai hasil silaturahmi nasional masyarakat Gorontalo yang berada di daerah Gorontalo maupun di perantauan pada tanggal 5 Januari 2000. **Ketiga**, Komite Pusat Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (KP3GTR)¹⁰ yang dibentuk pada pertengahan Februari 2000 dan berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini diberi mandat untuk memperjuangkan pembentukan propinsi Gorontalo di tingkat pusat¹¹.

Skema 13

Institusi Perjuangan Pembentukan Propinsi Gorontalo :



¹⁰ KP3GTR kemudian diubah menjadi Komite Pusat Pembentukan Propinsi Gorontalo (KP3G) tanggal 9 Maret 2000. Perubahan nama tidak lagi menggunakan TR yang berarti Tomini Raya dikarenakan pada awalnya wilayah Tomini (Sulawesi Tengah) akan bergabung namun tidak jadi. Oleh karenanya yang semula menggunakan Tomini Raya menjadi hanya Gorontalo saja.

¹¹ AP3G Gorontalo, *381 Hari Perjalanan Pembentukan Propinsi Gorontalo*, Gorontalo, 2006, hlm. 3-4

Tugas Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya adalah mempersiapkan, mendorong dan memperjuangkan segala sesuatu demi untuk terwujudnya propinsi Gorontalo Tomini Raya¹². Sementara Presidium Nasional Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (Presnas P2GTR) mempunyai tugas mengakomodir seluruh aspirasi pejuang dari berbagai perwakilan dan mengupayakan, mengadakan dan melengkapi persyaratan administrasi sekaligus memperjuangkan segala kepentingan terwujudnya propinsi Gorontalo Tomini Raya baik di Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I sampai dengan ke tingkat pusat (Jakarta). Adapun Ketua Umum Presnas P2GTR adalah Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd. Agenda Presidium Nasional P2GTR adalah pembahasan hal-hal yang sifatnya strategis¹³ dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dari kabupaten Gorontalo, kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah membuat proposal pembentukan propinsi Gorontalo, membuat data kelayakan wilayah Gorontalo, melakukan pemaparan dan pembahasan serta melakukan *audience* (mengadakan pertemuan) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di wilayah Gorontalo dan tokoh adat seperti Ketua Adat dari Limboto Ibrahim Buloto, B.A., Drs. Ranis Luwiti dan Moh. Non Pango, S.E. dan ketua Adat dari Hulontalo (Gorontalo) Haji D. K. Usman dan A.W. Liwu membawa

¹² Nama propinsi pada awal-awal akan dibentuknya propinsi Gorontalo adalah propinsi Gorontalo Tomini Raya, karena wilayah Tomini Raya di Sulawesi Tengah akan bergabung dengan Gorontalo oleh karenanya maka nama propinsi menjadi Gorontalo Tomini Raya, namun kemudian Tomini Raya tidak jadi bergabung dan selanjutnya menjadi propinsi Gorontalo.

¹³ Hal-hal yang bersifat strategis dimaksud adalah merencanakan masa depan Gorontalo setelah terbentuk menjadi propinsi, bagaimana mengolah dan mengelola sumber daya alam yang tersedia, membuka peluang investasi bagi pengembangan propinsi Gorontalo.

rekomendasi dukungan dan pernyataan adat tentang pembentukan propinsi Gorontalo dan mendesak eksekutif (Gubernur Sulawesi Utara) dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara sampai ke tingkat pusat untuk segera mengakomodir dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam pembentukan propinsi Gorontalo sebagai suatu Keputusan yang berdasarkan pada Undang-undang, hingga pertemuan yang dilakukan pada tingkat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah¹⁴ guna meminta persetujuan pembentukan propinsi Gorontalo.

Pertimbangan ketiga institusi yaitu P4GTR, Presnas P2GTR dan KP3GTR¹⁵ untuk pembentukan propinsi Gorontalo adalah karena secara *de facto* melalui deklarasi pembentukan propinsi Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2000, propinsi Gorontalo telah dianggap ada. Secara *de jure* menjadi tugas P4GTR dan Presnas P2GTR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gorontalo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawesi Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah pusat di Jakarta, untuk dapat dipertimbangkan dan disetujui menjadi propinsi. Kolaborasi dan sinergi ketiga yaitu P4GTR, Presnas P2GTR dan KP3GTR sangat baik demi terwujudnya propinsi Gorontalo telah membuahkan hasil berupa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setelah melalui pembahasan dan rapat paripurna guna membahas dan menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU)

¹⁴ Manado Post, Rabu, 26 Januari 2000, hlm. 2, kolom 1

¹⁵ Ketiga institusi yaitu P4GTR, Presnas P2GTR dan KP3GTR sepakat untuk berjuang dalam pembentukan propinsi Gorontalo, dengan pembagian tugas baik administrasi maupun teknis pelaksanaan ke Sulawesi Utara maupun Ke Pusat (Jakarta), hingga keluar Undang-undang pembentukan propinsi Gorontalo

tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo. Setelah semuanya terpenuhi akan ada kunjungan Tim Independen Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ke Gorontalo. Tim DPOD akan mengadakan peninjauan lapangan kelayakan ke wilayah Gorontalo untuk melihat secara langsung di lapangan, apakah layak atau tidak wilayah Gorontalo menjadi propinsi. Dalam upaya demikian oleh Presnas P2GTR telah disiapkan Data Kelayakan Propinsi Gorontalo. Data ini merupakan gambaran konsepsional kelayakan dan arah Gorontalo di masa depan, bila diresmikan kelak menjadi propinsi Gorontalo.

Data kelayakan propinsi Gorontalo mendeskripsikan tentang keadaan penduduk dan wilayah, budaya, kemampuan dan potensi ekonomi, serta strategi pengembangan propinsi Gorontalo yang didukung data dan analisis berdasarkan keadaan dan kondisi obyektif Gorontalo saat itu. Deskripsi keadaan penduduk di wilayah Gorontalo digunakan indikator demografi penduduk, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 6

Demografi penduduk di wilayah Gorontalo tahun 1999

Wilayah	Jml penduduk	%	Luas wilayah (Km ²)	Tingkat kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
Kota Gorontalo	134.198	4,85	64,80	2070,96
Kab.Gorontalo	514.107	18,61	5,411,38	95,00
Kab Boalemo	189.793	6,87	6,739,27	28,16
Wilayah Gorontalo	838.098	30,34	12,215,45	68,61
Sulawesi Utara	2.762.138	69,66	27,487,63	100,48

Sumber : BPS kota/kabupaten Gorontalo/1999 dan BPS Sulawesi / 1999

Wilayah Gorontalo memiliki jumlah penduduk sebesar 838.098 jiwa atau sebesar 30,34 % dari jumlah penduduk Sulawesi Utara. Berdasarkan penyebaran penduduk di wilayah Gorontalo maka tingkat kepadatan penduduk sekitar 68,61 jiwa dari luas wilayah Gorontalo 12,215,45 Km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki peluang dan potensi untuk dikembangkan jika ditinjau dari prosentase kepadatan penduduk yang cenderung lebih kecil dari luas wilayah Gorontalo yang ada.

Dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, adat memiliki makna dan persepsi sendiri. Adat dipandang sebagai suatu kehormatan, norma bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini diungkapkan dalam adat bersendi sara', sara' bersendikan kitabullah, arti dari ungkapan ini bagi masyarakat Gorontalo adalah bahwa adat dilaksanakan berdasarkan sara' (aturan) sedangkan aturan tersebut harus berdasarkan pada al qur'an. Dengan demikian sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo adalah sangat religius dan berdasarkan pada tatanan nilai-nilai Islam. Di sisi lain masyarakat Gorontalo merupakan masyarakat yang taat beribadah dan patuh serta menghargai para pemimpin dan ulama. Pemerintah atau wakil pemerintah seperti Bupati dan walikota dipandang sebagai "khalifah". Hal ini tergambar dalam ungkapan adat "*ta uwa lo loiya, lo loiya lo ta iwa*" (bila penguasa negeri telah berkata maka wajib dipatuhi perkataannya) Motivasi dari tradisi ini adalah

munculnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan di wilayah Gorontalo.¹⁶

Data kelayakan propinsi Gorontalo ini diteruskan kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti secara bijak dalam mengakomodir aspirasi masyarakat Gorontalo membentuk propinsi di kawasan barat Sulawesi Utara.

Dukungan untuk terbentuknya propinsi Gorontalo juga diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan persetujuan dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, DPRD Kota Gorontalo dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara tentang pembentukan propinsi Gorontalo. Dukungan lain juga datang dalam bentuk finansial. Bantuan berupa dana (uang) datang secara sukarela dari lapisan masyarakat baik yang berada di Gorontalo maupun yang berada di luar Gorontalo, seperti dari pengusaha, politisi, birokrasi, akademisi dan masyarakat (para Pegawai Negeri Sipil, guru, koperasi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan sebagainya).¹⁷ Dana yang terkumpul mencapai Rp. 1,5 milyar. Dana tersebut digunakan oleh KP3G sebesar Rp. 1 milyar untuk melaksanakan tugas melakukan *audience* ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Sulawesi Utara dan ke DPR RI di Jakarta pada saat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo hingga menjadi Undang-undang Nomor 38 tahun

¹⁶ Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, Jakarta, 1985, hlm. 1-2

¹⁷ AP3GTR, *381 Hari Perjalanan Pembentukan Propinsi Gorontalo*, Gorontalo, 2006, hlm 9

2000 tentang Pembentukan propinsi Gorontalo. Sekitar Rp. 500.000.000,- digunakan untuk daerah termasuk yang digunakan Presnas P2GTR sebesar Rp. 130.000.000,-.

Dukungan juga datang dari orang luar Gorontalo yang tinggal di Gorontalo (pendatang), seperti etnis Tionghoa yang mendukung karena manfaat bagi sosial ekonomi masyarakatnya akan lebih baik. Demikian halnya dengan etnis keturunan Arab¹⁸ yang mendukung terbentuknya propinsi Gorontalo.

Skema 14

Bagan dukungan pembentukan propinsi Gorontalo :



¹⁸ Oleh karena di Gorontalo juga multi etnis, maka terdapat satu wilayah yang dihuni oleh kaum etnis tersebut, sebut saja kampung Arab, kampung Cina dan sebagainya.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD propinsi Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawesi Utara, maka langkah selanjutnya adalah menuju Jakarta untuk mengajukan usulan pembentukan propinsi Gorontalo ke DPR Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah guna dibuatkan Rancangan Undang-undangnya hingga menjadi Undang-undang tentang pembentukan propinsi Gorontalo.

Skema 15

Perjalanan pembentukan propinsi Gorontalo :



Kronologis pembentukan propinsi Gorontalo setelah mendapatkan dukungan dari legislatif dan masyarakat di Gorontalo maupun yang berada di perantauan, sebagai berikut : **pertama**, pada tanggal 6 Januari 2000 pernyataan dukungan dari tokoh-tokoh adat seperti Ketua Adat dari Limboto Ibrahim Buloto, B.A., Drs. Ranis Luwiti dan Moh. Non Pango, S.E. dan ketua Adat dari Hulontalo (Gorontalo) Haji D. K. Usman dan A.W. Liwu; **Kedua**, pada tanggal 12 Januari 2000 pernyataan dukungan dari DPRD kabupaten Gorontalo dan DPRD propinsi Sulawesi Utara, **ketiga**, pada tanggal 17 Januari 2000 pernyataan dukungan dari DPRD Kota Gorontalo, **keempat**, pada tanggal 19 Januari 2000 pernyataan dukungan dari masyarakat Boalemo, **kelima**, tanggal 23 Januari 2000, deklarasi pembentukan propinsi Gorontalo oleh Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd.¹⁹ di Lapangan Talaga, Gorontalo dalam rangka peringatan peristiwa 23 Januari 1942. Masyarakat berdatangan dari kabupaten Gorontalo, kabupaten Boalemo dan sekitar kota Gorontalo. **Keenam**, tanggal 1 Maret 2000 usul pembentukan propinsi Gorontalo diajukan oleh Gubernur Sulawesi Utara E.E. Mangindaan kepada Presiden Republik Indonesia. **Ketujuh**, pada tanggal 9 Maret 2000 dikeluarkan kesepakatan bersama Naskah tentang nama dan ibukota propinsi baru di kawasan barat Sulawesi Utara. **Kedelapan**, tanggal 29 Mei 2000 penyampaian Rancangan Undang-undang usul inisiatif Pembentukan Propinsi Gorontalo kepada Pimpinan DPR Republik Indonesia oleh 30 orang anggota DPR RI. **Kesembilan**, tanggal 16 September 2000

¹⁹ Nelson Pomalingo adalah seorang akademisi (dosen) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi cabang Gorontalo, juga sebagai deklarator pembentukan propinsi Gorontalo di Lapangan Talaga, Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2001. Nelson juga yang membuat Data Kelayakan Propinsi Gorontalo.

dikeluarkan Keputusan Bersama Bupati Gorontalo, Walikota Gorontalo dan Bupati Boalemo tentang pembentukan Panitia Gabungan Penyambutan Tim Lintas Departemen dan Pansus DPR RI dalam rangka peninjauan lapangan kelayakan Pembentukan Propinsi Gorontalo. Dan pada tanggal 27 September 2000 dikeluarkan keputusan tentang rekomendasi atas kesepakatan penetapan nama dan ibu kota calon propinsi Gorontalo. **Kesepuluh**, tanggal 22 Desember 2000 dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo, ditandatangani oleh Presiden Abdurrachman Wahid pada tanggal 22 Desember 2000.²⁰

Pembentukan propinsi Gorontalo dilakukan berdasarkan kelayakan yang dapat dilihat dari berbagai tinjauan, antara lain : **pertama**, tinjauan historis, Gorontalo adalah salah satu daerah yang menyatakan merdeka bebas dari penjajahan Belanda, pada tanggal 23 Januari 1942 dipimpin Nani Wartabone, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dalam masyarakat adalah yang dinamis, kreatif dan menghargai perbedaan suku, agama dan ras. **Kedua**, Tinjauan geografis, luas wilayah Gorontalo adalah 15.272,19 Km². Luas ini merupakan \pm 44,47 % luas wilayah propinsi Sulawesi Utara. Letak Gorontalo berada di kawasan Teluk Tomini, sangat potensial menunjang perdagangan, perikanan dan pengangkutan (transportasi). **Ketiga**, Potensi Sumber Daya Alam, hasil hutan (kayu, rotan), perkebunan (cengkeh, kelapa, kopi, kakao, panili, pala), pertanian (jagung, beras), perikanan (ikan tuna

²⁰ AP3G Gorontalo, *381 Hari Perjalanan Pembentukan Propinsi Gorontalo*, Gorontalo, 2006, hlm. 32 -84

cakalang, budi daya rumput laut dan ikan air tawar) dan pertambangan meliputi emas, batu granit, tembaga, semen dan batu kapur. **Keempat**, potensi ekonomi, di Gorontalo terdapat industri-industri seperti pabrik gula, pabrik pengalengan ikan, pengolahan rotan, minyak kelapa dan kerajinan-kerajinan seperti industri kerawang²¹, rotan, industri kapur dan lain-lain. **Kelima**, potensi penduduk dan Sumber Daya Manusia, penduduk Gorontalo banyak yang bekerja di sektor A (industri dan pertanian), di sektor M (manufaktur) dan di sektor S (jasa dan service). **Keenam**, Potensi infrastruktur meliputi transportasi darat dengan adanya terminal-terminal di Kota Gorontalo, di kabupaten Gorontalo terdiri dari terminal Talaga, terminal Limboto dan terminal Isimu. Untuk pelabuhan terdapat dua pelabuhan yaitu pelabuhan Gorontalo di kota Gorontalo dan pelabuhan Angrek di Kwandang, kabupaten Gorontalo. Sementara itu terdapat juga bandar udara yaitu Bandara Jalaluddin yang berada di Isimu, Kabupaten Gorontalo. Untuk sarana dan prasarana kesehatan terdapat dua rumah sakit umum milik pemerintah dan dua rumah sakit milik swasta. Sarana pendidikan terdapat lima perguruan tinggi terdiri dari tiga perguruan tinggi negeri dan dua perguruan tinggi swasta. Dan terdapat sarana dan prasarana untuk informasi dan telekomunikasi seperti Radio Republik Indonesia Regional II Gorontalo, radio swasta, Telkom, kantor Pos, Pangkalan Radar AURI yang terdapat di Kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo²².

Berdasarkan data kelayakan pembentukan propinsi, potensi sumber daya alam dan infrastruktur yang ada, maka Gorontalo pada akhirnya dinyatakan sebagai

²¹ Kain kerawang merupakan kain tenun khas Gorontalo

²² Manado Post, Senin, 20 Maret 2000, hlm. 1, kolom 4-6

propinsi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo. Maka resmilah Gorontalo menjadi propinsi.

Setelah propinsi Gorontalo terbentuk dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2000 dengan ibukota propinsi adalah Kota Gorontalo. Langkah selanjutnya adalah memilih Gubernur yang akan memimpin wilayah propinsi Gorontalo yang terdiri dari kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Gubernur terpilih adalah Tursandi Alwi, dilantik pada tanggal 16 Februari 2001 sekaligus peresmian Gorontalo menjadi propinsi oleh Menteri Dalam Negeri Soerjadi Soedirdja²³. Secara administrasi propinsi Gorontalo terdiri dari dua kabupaten dan satu kotamadya yaitu kabupaten Gorontalo, kabupaten Boalemo dan Kotamadya Gorontalo yang masing-masing di kepalai oleh bupati dan walikota.

4.2 Sistem Pemerintahan


Penyelenggaraan fungsi pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah berkenaan dengan wewenang kekuasaan sektoral, mencakup ruang lingkup daerah. Pemerintah pusat membatasi diri pada tugas berskala nasional. Tugas berskala daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah.²⁴

²³ Harian Gorontalo, Sabtu, 17 Februari 2001, hlm. 1, kolom 3-6

²⁴ Tugas pemerintah pusat menangani bidang urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi, keuangan Negara, Bank Sentral, Pasar Modal, Badan Pemeriksa Keuangan, Statistik dan Perencanaan Nasional, Tugas berskala daerah meliputi urusan social, penerangan, tenaga kerja, kesehatan, pariwisata, Pekerjaan Umum, pertanian, perindustrian dan hal-hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

Skema 16

Kelembagaan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 :




Jika dilihat, dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berkenaan dengan kelembagaan daerah aktualisasinya di lapangan (propinsi dan kabupaten/kota), terjadi perubahan-perubahan setelah dari sebelumnya dengan perdasarkan pada peraturan Undang-undang nomor 5 tahun 1974. Hubungan kelembagaan yang ada adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Di tingkat propinsi berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 terdapat Kantor Wilayah (Kanwil) kini berubah menjadi Dinas Propinsi, sementara untuk daerah kabupaten/kota terdapat Kantor Departemen (Kandep) kini menjadi Dinas Daerah. Oleh karenanya, di daerah-daerah terjadi pemekaran struktur organisasi pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom antara propinsi dengan kabupaten/kota sifatnya non hierarkis. Hal ini menyebabkan menyusutnya pengaruh propinsi terhadap kabupaten/kota. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999, propinsi ditetapkan


sebagai daerah administratif dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur yang memiliki kedudukan rangkap, yakni sebagai kepala Daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat. Propinsi tidak membawahi kabupaten/kota dan Gubernur bukanlah atasan Bupati/Walikota.²⁵

Skema 17

Kelembagaan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :



Bagan tersebut di atas pada tingkat propinsi, sementara pada tingkat kabupaten/ kota adalah sebagai berikut :



²⁵ Hal ini dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 1, bahwa daerah propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah Kabupaten dan daerah kota. Dengan demikian, daerah otonomi propinsi dan daerah kabupaten dan daerah kota tidak mempunyai hubungan hierarki


Sementara untuk Kabupaten/kota kepala daerah disebut Bupati atau Walikota yang dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat kabupaten/kota. Bupati tidak bertanggung jawab kepada Gubernur tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi.

4.2.1 Eksekutif (Gubernur dan Birokrasi) dan Legislatif (DPRD)

Hubungan antara eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD) adalah kemitraan dan sejajar. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 1999, bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Pada kasus Gorontalo dengan adanya pembentukan propinsi Gorontalo akan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah adalah daerah otonom, sedangkan wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur yaitu meliputi kabupaten Gorontalo, kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Skema 18

Bagan struktur administrasi pemerintahan propinsi Gorontalo :



Secara geografis batas wilayah propinsi Gorontalo adalah sebagai berikut sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan dengan Teluk Tomini dan sebelah barat dengan Propinsi Sulawesi Tengah.

Kewenangan propinsi Gorontalo sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan bersifat lintas kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan propinsi Gorontalo sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Gorontalo selaku wakil pemerintahan. Kewenangan propinsi Gorontalo juga berlaku untuk

kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten atau kota.

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di propinsi Gorontalo dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan propinsi Gorontalo dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, Dinas-dinas propinsi dan kelengkapan teknisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁶. Pejabat Gubernur Propinsi Gorontalo pada saat terbentuknya propinsi diangkat atas usul Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah²⁷.


Terdapat perbedaan peraturan mengenai Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur/Wakil Gubernur) dan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati). Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974, Bupati secara administratif bertanggung jawab pada Gubernur. Untuk wilayah Gorontalo, Bupati Gorontalo bertanggungjawab pada Gubernur Sulawesi Utara. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka Gubernur diangkat berdasarkan Pilihan Kepala Daerah dan bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I. Sementara untuk Bupati diangkat berdasarkan pemilihan Kepala Daerah Tingkat II.

²⁶ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000

²⁷ Pejabat Gubernur yang dilantik pada saat peresmian pembentukan propinsi Gorontalo melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan Dewan Perwakilan rakyat Daerah propinsi Gorontalo.

Skema 19

Struktur Administrasi Pemerintahan Propinsi Gorontalo berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000



Bagan tersebut diolah dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000.

Demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan propinsi Gorontalo, maka tugas dan wewenang Gubernur Gorontalo diberikan inventaris dan penyerahan hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dari Gubernur Sulawesi Utara kepada gubernur Gorontalo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : **pertama**, berkenaan dengan sumber daya manusia dalam hal ini masalah pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah propinsi Gorontalo; **kedua**, Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Sulawesi Utara yang berada dalam wilayah propinsi Gorontalo; **ketiga**, Badan Usaha Milik Daerah propinsi Sulawesi Utara yang kedudukan, sifat dan kegiatannya berada di propinsi

Gorontalo; **Keempat**, Utang-piutang propinsi Sulawesi Utara yang kegunaannya untuk propinsi Gorontalo; **Kelima**, Perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh propinsi Gorontalo.

Pelaksanaan penyerahan yang tersebut adalah selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya propinsi Gorontalo. Pemerintah propinsi Sulawesi Utara wajib membantu pembiayaan propinsi Gorontalo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian propinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2001²⁸.

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di propinsi Gorontalo, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Gorontalo yang dilengkapi dengan Sekretariat DPRD propinsi Gorontalo. Sekretariat DPRD propinsi Gorontalo ini diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Gorontalo dilakukan dengan cara sebagai berikut : **Pertama**, penetapan anggota berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 1999 yang dilaksanakan di kota Gorontalo, kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo. **Kedua**, Pengangkatan anggota DPRD diambil dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai jumlah anggota dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah propinsi Gorontalo ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terbentuknya propinsi Gorontalo, maka jumlah

²⁸ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara sebagai daerah induk sebelum jadi propinsi Gorontalo, jumlahnya adalah tetap sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat daerah hasil pemilihan umum berikutnya di Gorontalo dan sekitarnya.


4.2.2 Institusi-Institusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang kewenangan pemerintah dalam hal perimbangan keuangan propinsi dan daerah otonom, maka identifikasi kewenangan propinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi meliputi : **Pertama**, Bidang pemerintahan lintas kabupaten merupakan kewenangan pemerintah propinsi dalam menetapkan kebijakan lintas sektoral berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda). Implementasinya adalah kewenangan pemerintah propinsi dalam mensinergikan dan aplikasinya dalam bentuk kebijakan pemerintahan dan program pembangunan dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya adalah dilakukan evaluasi oleh pemerintah propinsi untuk mengontrol semua program pembangunan dalam semua bidang, kecuali bidang pengembangan otonomi daerah. **Kedua**, kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang dituangkan dalam struktur pemerintahan dengan dinas-dinas seperti bidang pertanian, kesehatan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perindustrian dan perdagangan, pemukiman, penataan ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan,

sosial, kehutanan, kelautan dan perundang-undangan²⁹. Sehingga dimungkinkan untuk dibangun dinas-dinas yang melingkupi kewenangan-kewenangan untuk menunjang jalannya pemerintahan daerah di propinsi Gorontalo.

Skema 20

Institusi Daerah di Gorontalo berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 :



4.3 Partisipasi Masyarakat Gorontalo dalam Pemerintahan Propinsi

Perkembangan daerah sebagai satuan dalam kebhinekaan menyangkut hukum adat, budaya, pranata, dan tatanan masyarakat daerah. Daerah mengenal adanya penduduk setempat (*indigeneous population*) yang berhak untuk melanjutkan kehadirannya di tengah masyarakat, menjabarkan hak azasi penduduk setempat dan

²⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Keuangan Pemerintah daerah

masyarakat adat dalam negara. Dalam wilayah Gorontalo, masyarakat adat sudah tidak banyak dalam segi jumlah penduduknya. Masyarakat adat di Gorontalo dapat memberikan masukan, namun dapat berbalik menjadi pemukul kekuatan, melawan pemerintah ketika terjadi pelanggaran adat. Masyarakat adat juga dapat berlaku sebagai mitra dalam melaksanakan program-program pembangunan. Peran Elite Agama juga hampir sama dengan masyarakat adat. Secara formal elite agama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara informal elite agama melebur bersama tokoh adat seperti kadi, dan imam. Elite agama lain adalah elite agama dengan latar belakang birokrat seperti penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan agama dan Departemen Agama.

Sementara dari kalangan intelektual tentunya masyarakat dari kalangan pendidikan. Mengenai pendidikan ini tentunya bagi pihak masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan daerah Gorontalo. Kalangan intelektual ini melakukan pendidikan di perantauan seperti di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Makassar dan Manado, bahkan ke luar negeri. Kalangan intelektual ini banyak membantu untuk pengembangan Gorontalo di masa yang akan datang.

4.4 Simpulan

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang bagi terbentuknya daerah propinsi/kabupaten/kota baru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terbentuknya suatu

propinsi/kabupaten/kota. Pembentukan propinsi Gorontalo adalah karena adanya ketidakadilan dari pemerintah propinsi induk yaitu propinsi Sulawesi Utara dalam hal pembangunan maupun jabatan strategis di legislatif maupun eksekutif.

Proses pembentukan propinsi Gorontalo dilakukan dengan berbagai cara, satu diantaranya dengan pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR), Presidium Nasional Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya (Presnas P2GTR) dan organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa dan masyarakat Gorontalo yang berada di Gorontalo maupun di perantauan (di luar Gorontalo) seperti Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Gorontalo Tomini Raya (HPMIG). Selain itu dukungan sangat besar diberikan dari masyarakat baik moral maupun materi. Dengan koordinasi yang dilakukan baik ke pemerintah propinsi Sulawesi Utara dan akhirnya hingga ke Menteri Dalam Negeri, rekomendasi usulan pembentukan propinsi sampai dengan Rancangan Undang-undang dan pada akhirnya tanggal 22 Desember 2000 dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo. Maka, resmilah Gorontalo menjadi propinsi terpisah dari propinsi induk yaitu propinsi Sulawesi Utara.